



P U T U S A N

Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Herlina Yaisa binti Suila Yaisa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor Badan Pendapatan Daerah, tempat tinggal di Dusun 01 Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya sebagai PENGUGAT;

Melawan

Yusnan Pelupessy bin Abd. Rahman Pelupessy, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun 02 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 September 2017 dalam register perkara Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/008/VIII/2016, tertanggal 15 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan September tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak jujur dan tidak mempercayakan keuangan kepada Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat tidak bisa mendidik dan membimbing anggota keluarga dalam rumah dan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sering mempertanyakan kepada Penggugat kapan mengurus perceraian;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September tahun 2016 yang mana Penggugat sengaja ke rumah orang tua Penggugat agar supaya bagaimana sikap Tergugat namun ternyata tidak ada juga itikad baik yang timbul dalam hati Tergugat malah Tergugat hanya diam saja dan seakan-akan Tergugat sudah tidak mengenal Penggugat dan orangtua Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Yusnan Pelupessy bin Abd. Rahman Pelupessy) terhadap Penggugat (Herlina Yaisa binti Suila Yaisa);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Bgi. tanggal 4 Oktober 2017 dan Relas Panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 16 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banggai, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir,

Hal. 3 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/008/VIII/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Suila bin Yaisa, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat, dan kedua orang

Hal. 4 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat kurang menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September tahun 2016 hingga sekarang ini, Penggugat telah tinggal bersama saksi hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Mahmud bin Aji Rama, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMED, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September tahun 2016 lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September tahun 2016 hingga sekarang ini, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tidak tahan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak awal bulan September tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak mempercayakan keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai

Hal. 6 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September tahun 2016 hingga sekarang ini dan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah (*broken marriage*), sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedang faktanya bahwa meskipun dalam wilayah yang sama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, dan berpisahanya tempat tinggal antara suami isteri merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tanpa menjalankan kewajiban

Hal. 8 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan diteruskan, maka membawa mafsadat lebih besar dari maslahatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik dan dipandang adil yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

وان تعذر احتصاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 9 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Yusnan Pelupessy bin Abd. Rahman Pelupessy) terhadap Penggugat (Herlina Yaisa binti Suila Yaisa);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam

Hal. 10 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 900.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 991.000,- |

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0157/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)